



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhanda Bin Tomy Suratman**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Meruya Selatan RT 003/007 Kel. Meruya Selatan
Kec. Kembangan Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suhanda Bin Tomy Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai tanggal 23 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai tanggal 24 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 413/Pid.Sus/2025/ PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SUHANDA Bin TOMY SURATMAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHANDA Bin TOMY SURATMAN** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
 - 1 (satu) buah sweater warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SUHANDA Bin TOMY SURATMAN pada hari Senin tanggal 03 Februari sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang dan memeriksa perkara, telah, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal nya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat dari daerah Meruya Jakarta Barat Bersama saksi HERMAN menuju ke daerah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan untuk menjual Senjata Tajam berjenis Celurit yang terdakwa dapatkan dari kejadian tawuran pada tanggal 01 Februari 2025 di daerah Taman Haris Meruya Jakarta Barat, dan senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa letakkan di depan dengan memasukkan ke dalam celana terdakwa dan ditutup dengan menggunakan baju terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi HERMAN di Jalan Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kel. SUNter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa dan Saksi HERMAN berhenti dan ada anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara datang menghampiri terdakwa dan Saksi HERMAN yang hendak melakukan transaksi jual beli senjata tajam jenis celurit, kemudian pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan beserta pakaian milik terdakwa dan saksi HERMAN anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menemukan senjata tajam jenis celurit pada terdakwa yang terdakwa simpan di dalam celana bagian depannya dan terdakwa tutupi dengan bajunya, lalu terdakwa dan saksi HERMAN berikut barang bukti senjata tajam jenis celurit berwarna kuning emas bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol G-6211-CG NOKA: MH1JFD211CK018087 NOSIN: JFD2E1015143 STNK atas nama CASMINI diamankan dan di bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara saat mengamankan terdakwa beserta Saksi HERMAN, anggota Kepolisian hanya menemukan senjata tajam jenis celurit berwarna kuning emas bergagang kayu warna coklat pada terdakwa yang terdakwa simpan di dalam celana dan terdakwa tutup menggunakan baju sedangkan pada Saksi HERMAN anggota kepolisian tidak menemukan adanya senjata tajam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam dan pekerjaan terdakwa merupakan Security yang mana senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa.

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRYAN MESSAKH, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, yang dilakukan oleh Terdakwa **SUHANDA bin TOMY SURATMAN.**
- Bahwa saksi menerangkan awalnya hari senin tanggal 03 februari 2025

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



saksi bersama anggota Opsnal Resmob Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan observasi dan patroli diwilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dikarenakan sering terjadinya tawuran warga dengan menggunakan senjata tajam, pada saat Saksi bersama tim melintas di sekitar Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara Saksi melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol G-6211-CG NOKA: MH1JFD211CK018087 NOSIN: JFD2E1015143 seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekati kedua orang tersebut yang mengaku bernama SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN dan Saksi HERMAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti

- sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm
- 1 (satu) buah sweater warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes

Barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan senjata tajam jenis celurit pada saat sedang membubarkan tawuran ada salah seorang menjatuhkan celurit dijalan lalu oleh Terdakwa celurit tersebut dibawa pulang kerumah untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN menjual celurit tersebut secara online melalui facebook, dan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 ada seseorang yang tertarik membeli celurit milik Terdakwa SUHANDA bin TOMY KURNIAWAN tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung janji di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN dalam membawa, menyimpan sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm tersebut tidak memiliki izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta celurit tersebut bukanlah barang pusaka.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

2. IQBAL RACHMAT FAUZAN, SH., menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, yang dilakukan oleh Terdakwa **SUHANDA bin TOMY SURATMAN.**
- Bahwa saksi menerangkan awalnya hari senin tanggal 03 februari 2025 saksi bersama anggota Opsnal Resmob Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan observasi dan patroli diwilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dikarenakan sering terjadinya tawuran warga dengan menggunakan senjata tajam, pada saat Saksi bersama tim melintas di sekitar Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara Saksi melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol G-6211-CG NOKA: MH1JFD211CK018087 NOSIN: JFD2E1015143 seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekati kedua orang tersebut yang mengaku bernama SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN dan Saksi HERMAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari hasil Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm
 - 1 (satu) buah sweater warna cream;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes

Barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan senjata tajam jenis celurit pada saat sedang membubarkan tawuran ada salah seorang menjatuhkan celurit di jalan lalu oleh Terdakwa celurit tersebut dibawa pulang kerumah untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN menjual celurit tersebut secara online melalui facebook, dan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 ada seseorang yang tertarik membeli celurit milik Terdakwa SUHANDA bin TOMY KURNIAWAN tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung janji di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara.

- Bahwa Saksi menerangkan SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN dalam membawa, menyimpan sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm tersebut tidak memiliki izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta celurit tersebut bukanlah barang pusaka.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, yang dilakukan oleh Terdakwa **SUHANDA bin TOMY SURATMAN**.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa saat ini bekerja sebagai security kompleks perumahan Taman Haris Meruya Jakarta Barat, pada tanggal 01 Februari 2025 terjadi tawuran didepan perumahan tersebut dan Terdakwa selaku security berhasil membubarkan tawuran tersebut kemudian ada salah satu orang menjatuhkan celurit yang digunakan untuk tawuran di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil celurit tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu. Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa membuat postingan di media social Terdakwa dengan maksud menjual sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm tersebut dan ada seseorang yang tertarik mau membeli celurit tersebut sehingga Terdakwa janjian dengan orang tersebut di samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara.
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi HERMAN untuk menemani Terdakwa berangkat dari daerah Meruya Jakarta Barat menuju ke daerah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan untuk menjual Senjata Tajam berjenis Celurit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol G-6211-CG NOKA: MH1JFD211CK018087 NOSIN: JFD2E1015143 STNK atas nama CASMIN milik Terdakwa, adapun celurit tersebut Terdakwa simpan didalam sweater warna cream yang Terdakwa gunakan dengan maksud agar tidak terlihat oleh orang lain, setibanya dilokasi Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli celurit tersebut tiba-tiba Terdakwa dan Saksi HERMAN dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku sebagai tim opsna dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
 - 1 (satu) buah sweater warna cream;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes.

Barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN.

Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam dan pekerjaan terdakwa merupakan Security yang mana senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
- 1 (satu) buah sweater warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes;

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung oleh adanya barang bukti, telah dengan sangat jelas menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa **Suhanda Bin Tomy Suratman** adalah subjek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan identitas yang lengkap serta jelas dan juga dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana, terlihat dalam proses di persidangan terdakwa mampu mengikutinya dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terangkap di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, yang dilakukan oleh Terdakwa **SUHANDA bin TOMY SURATMAN**.
- Bahwa awalnya Terdakwa saat ini bekerja sebagai security komplek perumahan Taman Haris Meruya Jakarta Barat, pada tanggal 01 Februari 2025 terjadi tawuran didepan perumahan tersebut dan Terdakwa selaku security berhasil membubarkan tawuran tersebut kemudian ada salah satu orang menjatuhkan celurit yang digunakan untuk tawuran di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil celurit tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu. Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa membuat postingan di media social Terdakwa dengan maksud menjual sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm tersebut dan ada seseorang yang tertarik mau membeli celurit tersebut sehingga Terdakwa janji dengan orang tersebut di samping Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara.
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi HERMAN untuk menemani Terdakwa berangkat dari daerah Meruya Jakarta Barat menuju ke daerah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan untuk menjual Senjata Tajam berjenis Celurit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol G-6211-CG NOKA: MH1JFD211CK018087 NOSIN: JFD2E1015143 STNK atas nama CASMIN milik Terdakwa, adapun celurit tersebut Terdakwa simpan didalam sweater warna cream yang Terdakwa gunakan dengan maksud agar tidak terlihat oleh orang lain, setibanya dilokasi Mcdonald Sunter Jl.Danau Sunter Utara No.1 Blok.U2 Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta utara, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli celurit tersebut tiba-tiba Terdakwa dan Saksi HERMAN dihamperi oleh beberapa orang yang mengaku

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tim opsial dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
- 1 (satu) buah sweater warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E10 15143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes.

Barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa SUHANDA Bin TOMY KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam dan pekerjaan terdakwa merupakan Security yang mana senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru, 1 (satu) buah sweater warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkong Bantar Waru Brebes merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan untuk sepeda motor dapat dikembalikan kepada yang berhak sesuai ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suhanda Bin Tomy Suratman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam celurit warna kuning bergagang kayu warna coklat hitam dengan Panjang 100cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;
 - 1 (satu) buah sweater warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange biru, tahun 2012, No.Pol G-6211-CG, Noka MH1JFD211CK018087, Nosin JFD2E1015143, STNK An.CASMINI d/a DK Bangkok Bantar Waru Brebes

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Nanik Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. Nanik Handayani, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)